

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-30/BC/2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR
BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.011/2008, atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap untuk tahun anggaran 2008 diberikan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemberian fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Untuk Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
 5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2008;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Untuk Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan :

1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 927.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.011/2008.
2. Perusahaan adalah perusahaan yang dalam kegiatan usahanya memproduksi komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap yang dibangun oleh industri jasa terintegrasi nasional yang telah menandatangani kontrak dengan PT Perusahaan Listrik Negara.
3. Barang dan Bahan adalah barang dan bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.011/2008.
4. Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya (KPPBC Madya), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).

Pasal 2

- (1) Atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap diberikan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.
- (2) Untuk mendapatkan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
 - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Fotokopi Angka Pengenal Impor (API-P/APIIT);

- d. Asli Rencana Impor Barang (RIB) yang disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini, disertai data dalam bentuk *softcopy*; dan
- e. Fotokopi Izin Usaha yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau dengan menunjukkan asli dokumen kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 3

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian.
- (2) Dalam hal permohonan tidak lengkap, Direktur Fasilitas Kepabeanan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi data yang diperlukan.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon belum melengkapi persyaratan maka permohonan tidak diproses lebih lanjut.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap Untuk Tahun Anggaran 2008.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Penolakan dengan menyebutkan alasannya.
- (7) Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 4

- (1) Atas Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dapat dilakukan perubahan.
- (2) Untuk dapat melakukan perubahan atas Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan Surat Permohonan Perubahan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan menyebutkan alasan perubahan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku atas barang dan bahan yang telah dilakukan importasinya.
- (4) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan data RIB maka permohonan harus dilampiri dengan Perubahan RIB yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin,

Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian.

- (5) Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal permohonan perubahan disetujui, persetujuan perubahan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Keuangan.
- (7) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 5

- (1) Untuk penyelesaian formalitas pabean barang impor yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang dengan mencantumkan nilai Bea Masuk yang terutang pada butir jenis pungutan dalam kolom "Ditanggung Pemerintah".
- (2) Pemberitahuan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP), dalam hal terdapat pungutan impor yang harus dibayar;
 - b. Dokumen pelengkap pabean lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan/atau dalam Pasal 4 ayat (6).
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) juga berlaku terhadap perusahaan penerima fasilitas Mitra Utama (MITA).
- (4) Atas Pemberitahuan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 146/PMK.011/2008 ", nama, NIP dan paraf pejabat bea dan cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean pada semua lembar Pemberitahuan Impor Barang dan SSPCP.
- (5) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Pemberitahuan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

- (1) Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), wajib:
 - a. Meneliti dan memotong *master list* bea masuk ditanggung pemerintah;
 - b. Menyelenggarakan pembukuan dan mengadministrasikan

secara khusus berkas PIB bea masuk ditanggung pemerintah; dan

- c. Membuat laporan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dengan tembusan Direktur Fasilitas Kepabeanan paling lama setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):
 - a. wajib digunakan sesuai peruntukannya oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
- (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Atas importasi barang dan bahan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):
 - a. apabila dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan surat keterangan dari instansi teknis terkait dan sertifikat dari Surveyor yang menyatakan bahwa barang dan bahan tersebut masih baik dan bukan scrap atau besi tua;
 - b. apabila dikenai ketentuan larangan, pembatasan, atau tataniaga impor, maka ketentuan tersebut harus dipenuhi pada saat barang dan bahan tersebut diimpor.

Pasal 8

Perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:

1. Menyelenggarakan pembukuan mengenai pengimporan barang dan bahan untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan.
2. Menyimpan dan memelihara dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah selama 10 tahun pada tempat usahanya.
3. Menyampaikan laporan tentang realisasi impor barang dan bahan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Audit.

Pasal 9

- (1) Atas permohonan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) tidak dapat diberikan persetujuan pengeluaran barang impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (*Vooruitslag*).

(2) Terhadap barang dan bahan yang telah dilakukan importasinya dengan membayar bea masuk tidak dapat diberikan restitusi.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2008

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-30/BC/2008 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN
KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang
dan Bahan Berdasarkan PMK Nomor 146/PMK.011/2008

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan :
NIK :
NPWP :
Bidang Usaha :
Izin Usaha Nomor : tanggal
Alamat Kantor :
Telepon : Faksimili :
Pejabat yang bisa dihubungi : Telp.:

Dengan ini mengajukan permohonan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap untuk tahun anggaran 2008.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain:

1. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API/API-P).
4. Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian; dan
5. Fotokopi Izin Usaha yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau dengan menunjukkan asli dokumen kepada Pejabat Bea dan Cukai;

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian insentif fiskal ini.

Pemohon
Materai
Cap
Perusahaan
Nama Terang*
Jabatan

* Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API / API-P / APIT

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

RENCANA IMPOR BARANG

Nomor : ...**(1)**... Tanggal :
 Nama Perusahaan :
 NPWP :
 Alamat Perusahaan :**(2)**.....
 Kurs NDPBM :**(3)**.....

Nomor Urut	Uraian Barang	Negara Asal	KPPBC/ KPU Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, kapasitas dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk	No. Item Pada Lampiran PMK No. 146/PMK.011/2008
						Per satuan	Total			
			... (4) (5) (6) ...				
TOTAL										

Nomor :**(8)**.....
 Tanggal :
 Disetujui dan disahkan oleh,
 Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka
 Departemen Perindustrian

Pemohon

Cap
 Perusahaan

(Nama Terang ...**(7)**...)

Jabatan

(Nama Terang)
 NIP

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Permohonan
- (2) Diisi dengan alamat perusahaan sesuai NIK
- (3) Diisi dengan Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal surat permohonan
- (4) Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean
- (5) Diisi dengan kode satuan barang sesuai ketentuan
- (6) Diisi dengan perkiraan nilai Impor dalam mata uang asing dengan incoterm C&F atau CIF
- (7) Diisi dengan nama direksi perusahaan yang tercantum dalam API / API-P / API-T
- (8) Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian


DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
 NIP 120050332

Lampiran III
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : P-30/BC/2008
Tanggal : 7 November 2008

KETENTUAN FORMAT CAP/STEMPEL BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
BERDASARKAN PMK NOMOR 146/PMK.011/2008



Keterangan:

1. Cap/Stempel berbentuk persegi panjang, dengan masing-masing sisi adalah garis tebal dan tipis
Panjang : 10 cm
Lebar : 4 cm
2. Tulisan "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR 146/PMK.011/2008"
Tipe Huruf : Arial
Ukuran : 14 (\pm 3 mm)

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

